

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Manajemen Pajak

2.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan sebuah bentuk pekerjaan yang mencakup pengkoordinasian sumber daya yang ada ke arah pencapaian sasaran organisasi.¹ Pendapat lain mengatakan bahwa manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan aktivitas orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak mungkin dapat dicapai oleh tindakan seorang individu.² Jika dirujuk pada kedua definisi di atas, maka pengelolaan pada dasarnya merupakan upaya sistematis yang dapat meningkatkan pencapaian tujuan secara tepat dan hemat. Oleh karena itu, manajemen terkait dengan fungsi-fungsi manajemen yang menurut Hersey dan Blanchard terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian.³

Manajemen, menurut Stoner yang dikutip Handoko, dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai

¹ Leslie W. Rue dan Lloyd L. Byars, *Management: Skills and Application* (Boston: Richard D. Irwin, Inc., 1992), p. 4.

² James H. Donnelly, James L. Gibson, dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management* (Homewood: Business Publication, Inc., 1987), p. 5.

³ Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard, *Management of Organizational Behavior*, New Jersey: Prentice-Hall, 1988, hal. 6.

tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁴ Pendapat lain mengatakan, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan aktivitas sebuah organisasi untuk mencapai sasaran tertentu.⁵

Dari pendapat-pendapat di atas terlihat bahwa pengelolaan pada intinya mencakup 4 (empat) hal, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Masing-masing aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penetapan tujuan organisasi dan memutuskan bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.⁶ Pada tahapan ini ada dua tugas pokok yang esensial yang perlu dikerjakan, yakni: (a) menetapkan tujuan dan (b) memutuskan cara untuk mencapai tujuan. Penetapan tujuan biasanya untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, sedangkan memutuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan merupakan pemilihan seperangkat alternatif yang terbaik dalam mencapai tujuan tersebut.

Kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai pengelompokan aktivitas dan sumber daya yang ada ke dalam susunan yang logis.⁷ Sesuai dengan batasan tersebut, maka pengorganisasian pada dasarnya merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan yang sama atau relatif sama dan sumberdaya yang ada ke dalam suatu kegiatan. Unit kegiatan dan sumberdaya tersebut kemudian

⁴ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1999, hal. 8.

⁵ John H. Jackson dan Vernon A. Musselman, *Business*, New Jersey: Prentice-Hall, 1987, hal. 82.

⁶ Ricky W. Griffin, *Management*, New Delhi: A.I.T.B.S.Publisher, 1997, hal. 9.

⁷ *Ibid.*, hal. 10

dilihat kesinergisannya untuk menjadi sebuah kekuatan yang terintegrasi secara penuh. Dengan demikian masing-masing unit kegiatan dan sumber daya ini pada dasarnya merupakan bagian dari organisasi secara keseluruhan. Menggabungkan unit kegiatan, dapat diartikan bahwa tanggung jawab dari setiap unit pelaksanaan harus dirumuskan secara tertulis dan jelas mengenai tugas dan fungsinya.

Ketiga, pelaksanaan. Setelah dilakukan perencanaan dan pengorganisasian, maka kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan agar tujuan dan sasaran dapat tercapai. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, faktor manusia menjadi pendorong maupun penghambat kelancaran tugas suatu organisasi. Dengan demikian upaya untuk menggerakkan atau memotivasi sangat dominan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pekerjaan.⁸

Keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam manajemen. Menurut McGehee dan Thayer, yang dikutip oleh Wexley dan Yukl, evaluasi memiliki satu aspek penting yaitu untuk mengetahui sejauh mana sasaran sudah terpenuhi.⁹ Kegiatan evaluasi atau penilaian dapat diselenggarakan secara terus menerus, berkala, sewaktu-waktu pada saat sebelum, sedang, atau setelah suatu kegiatan dilaksanakan. Penilaian merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.

⁸ Hersey dan Blanchard, *op. cit.*, hal. 121

⁹ Kenneth N. Wexley, dan Gary A. Yukl, *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalita*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal. 294.

2.1.2 Pengertian Manajemen Pajak

Menurut Lumbantoruan yang dikutip Suandi, manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.¹⁰ Lebih lanjut Suandy mengatakan bahwa tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya. Menurut Lumbantoruan, di luar negeri, manajemen pajak populer disebut dengan istilah perencanaan pajak (*tax planning*). Lebih lanjut dikemukakan bahwa jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan benar, kemungkinan di kemudian hari perusahaan akan mengalami kerugian. Dengan manajemen pajak yang baik, dapat memperkuat keuangan sehingga bank dan mitra usahanya semakin percaya atas perusahaan.¹¹ Karena manajemen pajak pada intinya lebih banyak membahas tentang perencanaan pajak (*tax planning*), maka dalam tinjauan literatur ini lebih banyak dibahas tentang teori perencanaan pajak.

2.1.3 Fungsi Manajemen Pajak

Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi utama manajemen pajak yang terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu: (1) Perencanaan pajak (*tax planning*), (2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan (3) pengendalian pajak

¹⁰ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2003, hal. 6

¹¹ Sophar Lumbantoruan, *Akuntansi Pajak*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993, hal. 353

(*tax control*). Masing-masing aspek tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.3.1 Perencanaan Pajak (*tax planning*)

2.1.3.1.1 Pengertian Perencanaan Pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam usaha penghematan pajak. Pada tahap ini dilaksanakan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Larry, Friedman dan Susan perencanaan pajak didefinisikan sebagai *tax Planning is the systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods*¹². Sementara menurut Lyons Susan perencanaan pajak adalah *arrangements of a person's business and / or private affairs in order to minimize tax liability*.¹³

Sementara itu menurut Zain, perencanaan pajak didefinisikan sebagai tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak

¹² Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., and Anders Susan B., *Dictionary of Tax Terms*, New York: Barron's Business Guides, 1994, hal. 126.

¹³ Lyons Susan M., *international Tax Glossary*, IBFD Publications, 1996, hal. 303.

dan bukan penyelundupan pajak yang merupakan tindakan pidana yang tidak akan ditoleransi.¹⁴

Untuk dapat meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. Pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax payer's affairs so as to reduce his tax liability. It's often to pejorative overtones, for example I is use to describe avoidance achieved by artificial arrangements of personal or business to take advantage of loopholes, ambiguities, anomalies or other deficiencies of tax law. Legislation designed to counter avoidance has become more commonplace and often involves highly complex provisions.*¹⁵
2. *Tax evasion is the reduction of tax by illegal means. The distinction, however, is not always easy. Some example of tax avoidance schemes include locating assets in offshore jurisdictions, delaying repatriation of profit earn in low-tax foreign jurisdictions, ensuring that gains are capital rather than income so the gains are not subject to tax (or a subject at a lower rate), spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives.*¹⁶

Untuk penulisan Karya Akhir ini pembahasnya dititik beratkan pada *tax avoidance* karena sesuai dengan prinsip manajemen pajak bahwa penghematan pajak yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang berlaku dibidang perpajakan.

¹⁴ Zain, *op. cit.*, hal. 67.

¹⁵ Susan, *op.cit.*, hal. 293

¹⁶ Susan, *op.cit.*, hal 295

2.1.3.1.2 Motivasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Banyak motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*), namun semua itu bersumber dari adanya tiga unsur perpajakan yaitu: Kebijakan perpajakan (*tax policy*), Undang-undang perpajakan (*tax law*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*).¹⁷

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijaksanaan pajak (*tax policy*), berikut ini akan diuraikan faktor – faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu :

a. Pajak yang akan dipungut

Dalam sistem perpajakan modern ada berbagai tipe pajak yang harus menjadi pertimbangan utama baik berupa pajak langsung maupun tidak langsung dan cukai seperti ¹⁸ :

- 1) Pajak Penghasilan Badan dan Perseorangan
- 2) Pajak atas *capital gains*
- 3) *Withholding tax* atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti, lain – lain
- 4) Pajak atas Impor, Ekspor serta Bea Masuk
- 5) Pajak atas undian atau hadiah

¹⁷ Suandy, *op.cit.*, hal. 11.

¹⁸ Suandy, *op.cit.*, hal. 11.

6) Bea Materai

Adanya berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar dimana masing – masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan pajak sendiri – sendiri, misalnya Bea Masuk akan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau bisa diminta restitusi apabila kita melakukan ekspor barang (*out put*), sedangkan Pajak Penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak (*after tax return*). Maka agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan *cash flow* perusahaan perlu adanya perencanaan pajak yang baik agar bisa menganalisis atas transaksi apa akan terkena pajak apa dan perlu dana berapa sehingga diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak.

b. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut "*the classical system*" dengan pemisahan (*separate entity*) pemajakan antara Badan Usaha dengan pribadi pemiliknya (pemegang saham) yang berpotensi menimbulkan pajak ganda. Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen dari Badan Usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham badan usaha (*inter-corporate dividend*) dapat menimbulkan usaha untuk perencanaan pajak agar beban pajak rendah dan meringankan *cash flow* perusahaan sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain.

c. Apa saja yang merupakan objek pajak

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah.

d. Berapa besarnya tarif pajak

Adanya penerapan tarif progresif dan tarif yang berubah untuk setiap bagian penghasilan yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan Perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah.

e. Bagaimana prosedurnya

Adanya *self assessment system* dan *payment system* mengharuskan Perencana pajak untuk merencanakan pajak (*tax planning*) dengan baik. Saat ini sistem pemungutan di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya, hal ini disamping mengganggu *cash flow* perusahaan juga bisa berakibat kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut dimana untuk memperoleh restitusi memerlukan waktu dan biaya.

2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Disadari bahwa kenyataan dimana pun tidak ada Undang-Undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan – ketentuan lain (Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak). Oleh karena itu tidak

jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang – Undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah (*Loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan perencanaan yang baik.

3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya dan banyak penduduknya, dan sebagai negara yang sedang membangun (*developing country*) masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*) agar terhindar dari denda administrasi maupun sanksi pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat Fiskus dan Wajib Pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

2.2 Perencanaan Pajak yang Diperkenankan

Tax planning yang diperkenankan menurut Lumbantoruan dapat ditempuh dengan beberapa cara.¹⁹ *Pertama*, mencari keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian dan potongan yang diperkenankan. Misalnya, pendidikan, perbaikan kantor, pemesanan dan lain-lain. Maksudnya, dari pada mengeluarkan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik untuk kepentingan perusahaan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh perusahaan.

¹⁹ Lumbantoruan, *op. cit.*, hal. 485-486.

Kedua, mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. Misalnya, jika peredaran bruto satu tahun tidak melebihi Rp 600 juta dapat memilih perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif progresif pasal 17 dengan tarif terendah 5%. Lalu bentuk usaha perorangan, firma, dan kongsi lebih menguntungkan dari pada perseroan terbatas (PT). Pajak atas penghasilan PT dikenakan "dua kali", yakni saat penghasilan diperoleh atau diterima dan saat pemilik menerima dividen.

Ketiga, mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha agar dapat diatur penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian dan aktiva yang bisa dihapus.

Keempat, menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan, pembayaran pajak bisa ditunda, penghasilan yang dikenakan tarif 30% dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun bersangkutan, dan menggeser menjadi penghasilan pada tahun berikutnya. Beberapa area yang memungkinkan *tax planning*:

1. PPh 21, dengan memanfaatkan fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah secara maksimal. Misalnya membuat sistim pengkajian yang diselaraskan dengan fasilitas tersebut. PTKP karyawan agar dimaksimalkan untuk mengurangi jumlah pajak terhutang.
2. PPh Badan dalam tahun berjalan, beban dipercepat, penyusutan mengambil tarif yang paling tinggi (saldo menurun), perolehan aktiva dimajukan agar dapat segera disusutkan, pembiayaan pembelian aktivadengan mengangsur (leasing).
3. PPN dan PPNBM, dengan memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan, perusahaan sebaiknya memperoleh barang dan jasa kena pajak (BKP/JKP) dari

pengusaha kena pajak (PKP) agar pajak masukanya dapat dikreditkan. Jangan sampai ada Faktur Pajak Masukan yang tidak terkreditkan karena keteledoran. Selain itu, dalam penjualan BKP/JKP yang pembayarannya belum diterima, pembuatan Faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP/JKP. Ini akan menunda pengakuan pendapatan dan menunda PPN Keluaran.

2.3 Aspek-aspek Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak mensyaratkan bahwa harus dilakukan tanpa melanggar hukum, baik hukum pajak atau hukum lainnya. Hal ini perlu dipertegas karena, kerangka berfikir dalam merencanakan pajak dalam aspek aspeknya adalah tidak boleh melanggar hukum. Beberapa Instrumen Perencanaan Pajak adalah sebagai berikut.²⁰

1. Memotret prospek masa depan

Perencanaan pajak yang dilakukan adalah untuk mengurangi beban pajak yang akan dipikul perusahaan di masa sekarang dan masa datang. Bila perusahaan berprospek meraih laba di masa datang, maka perencanaan pajak perlu dilakukan agar beban pajaknya secara efektif dapat dikurangi dengan menekankan pada besarnya PPh Badan karena PPh Badan mempunyai tingkat tarif yang relatif tinggi, yaitu 30% bila penghasilan di atas level Rp. 100 juta. Namun bila perusahaan berada pada tingkat operasi yang kurang menguntungkan, atau telah mengalami kerugian besar

²⁰ Erick dan Suwarta, *Tip dan Trik Mengoptimalkan Pajak Perusahaan*, Jakarta: jmthouse, 2004, hal. 38.

baik kerugian berjalan ataupun akumulasi kerugian yang besar, maka dengan sendirinya beban perpajakan PPh badan akan berkurang sehingga perencanaan perpajakan lebih menekankan pada besarnya pemotongan dan pemungutan.

2. Mendefinisikan revenue dan *expense* perusahaan

Mendefinisikan revenue (pendapatan) dan expense (biaya) di sini adalah melakukan identifikasi jenis pendapatan dan biaya perusahaan dikaitkan dengan pasal 4, 6, dan 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Pendapatan berdasarkan akuntansi dibagi berdasarkan peraturan perpajakan menjadi dua kelompok besar, yaitu obyek pajak dan bukan obyek pajak. Selanjutnya obyek pajak ada yang dikenakan PPh Final dan tidak final. Sementara untuk biaya menurut akuntansi dibagi berdasarkan peraturan perpajakan menjadi pengurang penghasilan bruto dan bukan merupakan pengurang penghasilan bruto. Identifikasi ini dilakukan agar proses estimasi PPh Badan terutang untuk masa datang lebih tepat karena adanya koreksi-koreksi fiskal yang dilakukan dalam estimasi tersebut.

3. Pembelian aktiva

Saat pembelian aktiva merupakan hal penting dalam melakukan perencanaan pajak. Hal ini berkaitan dengan saat pengakuan dimulainya penyusutan yang berdampak pada biaya besarnya penyusutan yang akan dilaporkan. Perencanaan yang baik dalam melakukan pengeluaran barang modal akan mampu mengurangi kewajiban pembayaran pajak yang menjadi beban tahun berjalan.

4. Penyusutan dan Amortisasi serta Interaksi kelompok Aktiva

Beberapa industri, khususnya industri padat modal, penyusutan merupakan hal yang cukup dominan, karena dapat menjadi porsi terbesar dari komponen biaya perusahaan. Perlakuan dan pengukuran penyusutan ini digunakan untuk semakin mempercepat alokasi biaya penyusutan ini di dalam laporan keuangan akan semakin menguntungkan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dari segi waktu penyusutan, semakin cepat semakin baik dan ditinjau dari segi tarif penyusutan semakin besar semakin baik. Ada banyak metode penyusutan yang dapat digunakan oleh perusahaan namun untuk keperluan perpajakan hanya ada dua yang diakui, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun.

Alokasi biaya penyusutan dapat berbeda dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain, dan umumnya perusahaan mencatatkan perlakuan waktu yang berbeda untuk aktiva yang sama karena adanya perbedaan dalam melakukan estimasi masa manfaat. Terkadang suatu aktiva dapat masuk dalam dua atau lebih kelompok sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. Penentuan waktu yang lebih singkat dalam melakukan alokasi biaya ini dalam bentuk penyusutan, akan lebih menguntungkan perusahaan dari segi keuangan. Oleh karena itu, semakin cepat suatu aktiva disusutkan, maka semakin meringankan beban keuangan perusahaan.

Amortisasi harta tak berwujud yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan dilakukan dengan tarif berdasarkan masa manfaatnya seperti penyusutan aktiva tetap berwujud. Dalam UU

no 17 tahun 2000 terdapat perubahan dalam menghitung penyusutan dan amortisasi yang diatur dalam pasal 11 dan 11A sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tarif Amortisasi Aktiva Tetap Tak Berwujud

Kelompok harta tak berwujud	Masa manfaat	Tarif amortisasi	
		Metode garis lurus	Metode saldo menurun
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sementara itu, untuk tarif penyusutan aktiva tetap dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Tarif Penyusutan Untuk Aktiva Tetap

Kelompok harta berwujud	Masa manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode garis lurus	Metode saldo menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut:²¹

1. Berdasarkan waktu

a. Metode garis lurus (*straight-line method*)

²¹ Lumbantoruan, *op.cit.*, hal. 181

b. metode pembebanan yang menurun:

1) metode jumlah angka tahun (*sum of the years digit method*)

2) metode saldo menurun/saldo menurun ganda (*declining/double declining balance method*)

2. Berdasarkan penggunaan

a. Metode jam jasa (*service hours method*)

b. Metode jumlah unit produksi (*productive outpun method*)

3. Berdasarkan kriteria lainnya

a. metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*)

b. metode anuitas (*anuity method*)

c. sistem persediaan (*inventory systems*)

Saat dimulainya penyusutan harta tetap adalah sebagai berikut :

1. Dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran , kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

2 . Dengan Persetujuan Direktur Jendral Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

3 Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali maka dasar penyusutan

adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali.

4. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta (Pasal 4 ayat 1 huruf d) atau penarikan harta karena sebab lain, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperbolehkan dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
5. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti jumlahnya dimasa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jendral Pajak, jumlah kerugian sebagai mana dimaksud dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
6. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

5. Menyegerakan pembiayaan pengeluaran

Akuntansi menganut sistem penanguhan pengeluaran dan membebankan biaya tersebut secara proporsional dengan kontribusi pengeluaran tersebut terhadap waktu atau terhadap ukuran tertentu. Penggunaan biaya menyebabkan perusahaan mencatat laba yang lebih tinggi daripada perusahaan membebankannya. Laba yang lebih tinggi menyebabkan perusahaan membayar pajak yang lebih tinggi pula. Oleh karena itu, maka biaya-biaya sebaiknya dibebankan sekaligus pada periode terjadinya.

6. Menangguhkan pendapatan

Akuntansi selain mengadopsi penangguhan beban, juga menganut prinsip accrual, yaitu pendapatan diakui secara proporsional dengan waktu pengerjaan atau ukuran kinerja tertentu, tanpa menunggu terjadinya pembayaran atas prestasi tersebut. Pengakuan pendapatan yang tidak bersamaan dengan masuknya kas ke perusahaan, menyebabkan perusahaan akan melaporkan adanya keuntungan dari operasinya, sementara keuntungan tersebut tidak didukung dengan masuknya kas ke perusahaan. Hal ini dapat berakibat perusahaan akan kesulitan likuiditas dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, karena tidak seimbang antara pengakuan pendapatan dan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban perpajakannya.

7. Menangguhkan keuntungan dan mempercepat kerugian

Pada periode tertentu, perusahaan terkadang melakukan transaksi yang sifatnya sangat material yang hal ini dapat menimbulkan keuntungan (gain) atau kerugian (loss) yang besar. Jika perusahaan memperoleh kerugian atas transaksi ini, maka harus segera melakukan pengakuan atas kerugian yang diderita pada periode sekarang, tetapi bila perusahaan akan mencatat adanya keuntungan atas transaksi ini, maka perusahaan perlu menunda keuntungan yang terjadi, paling tidak sampai dengan periode berikutnya dengan menggunakan alternatif metode pengakuan pendapatan atau dapat dimungkinkan oleh hukum positif dengan adanya perjanjian dengan syarat tangguh.

8. Imbalan dalam bentuk uang dan natura

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, menyatakan bahwa yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah: penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Karena imbalan dalam bentuk natura ini tidak termasuk dalam objek pajak, maka dengan demikian atas pengeluaran ini, perusahaan tidak dapat membiayakan dan bagi penerima imbalan tidak termasuk dalam pengertian tambahan penghasilan. Secara teoritis, fasilitas pembebasan ini dapat berpengaruh terhadap total kewajiban pajak yang dibayarkan perusahaan, karena umumnya terdapat perbedaan efektif tarif pajak perusahaan dengan tarif efektif pajak karyawan perusahaan.

9. Tunjangan uang makan

Untuk memberikan keringanan terhadap konsumsi karyawan selama di tempat kerja, perusahaan dapat memberikan tunjangan uang makan setiap bulan dihitung dengan tarif uang makan per harinya bagi masing-masing level karyawan. Dalam kaitannya dengan perpajakan, atas pemberian tunjangan akan tersebut, akan terutang PPh Pasal 21 karyawan yang akan digabung dengan komponen gaji dan tunjangan lainnya (*gross up*.) Sementara dalam kaitannya dengan PPh Badan, tunjangan uang makan tersebut diperlakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*).

10. Memanfaatkan instrumen keuangan

Konsep perpajakan Indonesia pada dasarnya menganut prinsip *self assesment system*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya secara sukarela. Namun tidak ada prinsip tunggal dalam hal ini, karena sistem perpajakan Indonesia juga menganut prinsip *withholding*, yaitu pihak yang melakukan pembayaran atas transaksi tertentu diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas transaksi tertentu yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

11. Mengurangi angsuran pajak

Peraturan perpajakan Indonesia mengharuskan para wajib pajak menyetor dan melaporkan secara bulanan. Ketentuan ini merupakan kewajiban yang ada pada wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 25, atau yang biasa dikenal dengan cicilan PPh Pasal 25. Besarnya cicilan yang harus dibayar ini adalah pembagian Pajak Penghasilan terutang dikurangi Pasal 22, 23, 24 tahun yang lalu, yang dibagi dengan pembilang bulan sebanyak 12. Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban keuangan perusahaan dalam rangka cicilan pajak adalah menormalkan penghasilan reguler yang dilaporkan dalam SPT tahunan.

12. Memanfaatkan instrumen bebas pajak

Secara umum perpajakan menganut prinsip *taxable tax deductible* dan *non taxable non deductible* :²²

Tetapi sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan, ada beberapa wahana pembiayaan yang dapat dimenjadi pengurang pajak sekalipun bagi yang menerima tidak masuk dalam kategori objek pajak. Contohnya adalah pembayaran zakat. Selain itu undang-undang perpajakan juga memberikan insentif kepada industri tertentu untuk dapat berkembang dengan cara membebaskan pendapatan dari industri tersebut dari pajak. Industri yang mendapatkan fasilitas tersebut yang kini sedang banyak digandrungi adalah reksadana. Reksadana pada awalnya diperuntukkan bagi investor yang akan menanamkan modalnya dengan durasi waktu jangka sedang dan panjang.

13. Merger dan akuisisi

Merger dan akuisisi dapat dijadikan sebagai salah satu cara melakukan penghematan pajak. Sekalipun transaksi ini ditinjau dari segi keuangan masuk kategori transaksi yang kompleks, tetapi sesungguhnya transaksi ini menyimpan potensi penghematan pajak yang lumayan besar. Sekalipun transaksi ini dapat dilakukan untuk mencapai penghematan pajak, karena sifat transaksinya yang rumit, karena berkaitan dengan pemilihan perusahaan yang akan digabung atau yang akan

²² Erick dan Suwarta, *op.cit.*, hal. 87.

diambil alih, juga terkait dengan isu pegawai, budaya kerja, teknis operasional dan budaya perusahaan secara keseluruhan.

14. Penanganan penghasilan final

Untuk memperkuat *going concern*, perusahaan perlu melakukan diversifikasi usaha dan seringkali jenis usaha tersebut karakteristiknya sangat jauh berbeda, ada yang bersifat final dan yang bersifat tidak final. Penghasilan final beserta biaya yang menyertainya harus dikeluarkan dari perhitungan PPh terutang tahun tersebut. Adakalanya identifikasi langsung tidak dapat dilakukan atas yang berkaitan dengan PPh final, sehingga anda harus melakukan perbandingan proporsional dengan *revenue* yang diperoleh.

2.4 Tahapan Perencanaan Pajak (*tax planning*)

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak harus sejalan dengan strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan, juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar *tax planning* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, menurut Barry Spitz, sebagaimana dikutip Suandy, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut:²³

²³ Suandy, *op.cit.*, hal. 14

1. Analisis Informasi yang Ada

Tahap pertama dari pembuatan *tax planning* adalah menganalisa komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajaknya (*tax burden*) yang harus ditanggung. Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan, masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri sendiri maupun secara total pajak yang harus dirumuskan menjadi *tax planning* yang paling efisien. Selain itu juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi intern maupun segi ekstem yaitu :

a. Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapinya, baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi (*up to date*) agar *tax planning* dapat dilakukan dengan tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan. Sebagai contoh misalnya ruang lingkup kegiatan penjualan hasil produksi harus di indentifikasikan apakah produk yang dijual tergolong sebagai obyek pengenaan pajak penjualan barang mewah atau tidak.

b. Faktor pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan *Tax planning* adalah tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak yaitu menyangkut setiap perpajakan nasional yang dianut suatu Negara dan sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik Undang-undang domestik dan *tax treaty*.

c. Faktor non pajak lainnya

Beberapa faktor bukan pajak relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu *tax planning* antara lain:²⁴

1) Masalah badan hukum (*legal entity*)

Badan hukum perusahaan terdiri dari berbagai bentuk seperti perseroan terbatas, perusahaan terbuka, kongsi dan badan hukum lainnya. Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi dari seluruh peraturan (baik untuk pajak maupun bukan pajak), dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubaran badan hukum yang bersangkutan.

2) Masalah mata uang dan nilai tukar.

Dalam ruang lingkup perencanaan pajak internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan risiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi jika ada masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi laba rugi,

²⁴ *Ibid*, hal. 21.

terutama bila terdapat banyak transaksi baik ekspor/impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing. Di sini diperlukan strategi bisnis dalam menangani jual beli antara perusahaan induk dengan anak ataupun dengan berbagai partner. Untuk mengatasi kerugian fluktuasi nilai mata uang asing biasanya dilakukan *forward market*, *SWAP*, atau *future market*.

3) Masalah pengendalian devisa (*exchange control*)

Sistem pengawasan devisa yang dianut suatu negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembatasan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional maupun adanya larangan untuk meminjam uang/menarik uang dari luar tanpa seizin bank sentral. Berbagai aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha untuk menanamkan modal atau tidak, karena perhitungan untung rugi akhirnya selalu menjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan. Perencanaan pajak juga akan terpengaruh karena bagaimanapun pengaturan pengawasan devisa berdampak terhadap transfer pembayaran-pembayaran.

4) Masalah program insentif investasi

Masalah program insentif yang ditawarkan negara tertentu memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi usaha pada suatu lokasi tertentu. Investasi yang merangsang bisa berupa pemberian pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya pemberian bantuan dari pemerintah.

5) Masalah faktor bukan pajak lainnya

Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi dan lain-lain harus dipertimbangkan juga dalam penyusunan pajak terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi.

2. Membuat Model Rencana Besarnya Pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan-tindakan berikut:²⁵

- a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, dalam hal ini proses perencanaan tidak bisa berada di luar tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan.
- b. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat dilakukannya investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam perencanaan perpajakan internasional mungkin diberikan perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara yang berbeda. Dalam menguji keunggulannya, adalah sangat penting diperhatikan tidak hanya pertimbangan bisnis, tetapi juga memperhitungkan keunggulan pengenaan pajaknya.

²⁵ *Ibid*, hal. 22-23.

- c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Dalam banyak kasus pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dan bentuk transaksi operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dan negara yang bersangkutan sudah ada dalam *database*. Perencanaan pajak internasional sebetulnya merupakan perluasan kreasi dari *trust* dan *holding company* di negara *tax havens* atau di negara lain dimana tarif pajak yang rendah biasa diterapkan. Apabila sudah ada suatu elemen dalam suatu proyek, pencantuman tambahan yuridiksi pajak untuk tujuan meminimumkan dan pengaturan pajak bisa lebih jelas juga lebih sederhana untuk dicapai.

3. Evaluasi atas Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari keseluruhan perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk dapat mengetahui sejauh mana hasil perencanaan pajak terhadap beban pajak (*tax burden*), perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:²⁶

- a. Bagaimana jika rencana itu tidak dilaksanakan.
- b. Bagaimana jika rencana itu dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
- c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

²⁶ Barry Spitz, *International Tax Planning*, London: Butterworths, 1983, hal. 105.

Dari ketiga pertanyaan di atas akan mengeluarkan hasil yang berbeda. Selanjutnya berdasarkan hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Formulasi yang dapat dibuat untuk menghitung untung dan rugi suatu perencanaan pajak yakni:²⁷

A = Estimasi laba kotor suatu perusahaan apabila perencanaan. pajak tidak dilaksanakan.

B = Estimasi laba kotor apabila suatu perusahaan melaksanakan perencanaan pajak.

C = Estimasi beban pajak apabila perencanaan pajak tidak dilaksanakan.

D = Estimasi beban pajak apabila perencanaan pajak dilaksanakan dengan baik.

E = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilaksanakan tetapi gagal.

F = Estimasi biaya (selain pajak) dari perusahaan jika perencanaannya tidak dilaksanakan

G= Estimasi biaya (selain pajak) dari perusahaan jika perencanaan pajak di laksanakan.

Formula ini dapat dipakai dengan kombinasi sebagai berikut:

- a. Jika $(A - F)$ lebih besar dari pada $(B - G)$ maka rencana tersebut jangan dilaksanakan, kecuali jika perbedaan lebih kecil dari $(C - D)$.
- b. Dan jika menurut kita E lebih material dibandingkan dari C, maka keputusan untuk melaksanakan atau tidak suatu perencanaan adalah tergantung kepada berapa besar kemungkinan keberhasilan dari perencanaan tersebut dan jika tidak ada perbedaan yang material $(A - F)$ dan $(B - G)$, maka akan dilaksanakan

²⁷ *Ibid*, hal. 105.

perbandingan antara (C - D) dan (E - C) sebagai alternatif estimasi untuk memutuskan dilaksanakan atau tidaknya suatu perencanaan pajak.

- c. Jika terdapat perbedaan material antara (A - F) dan (B - G) maka keputusan untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu perencanaan adalah dengan membandingkan antara: $\{B - (D + G)\} - \{A - (C + F)\}$ dengan $\{A - (C + F)\} - \{B - (E + G)\}$

Dengan cara menghitung dan membandingkan berbagai alternative pendapatan laba kotor (*Gross Profit*), pajak dan juga pengeluaran bukan pajak (*non tax expenditure*) yang ditetapkan pada berbagai hipotesis, maka dapat diputuskan implikasi yang terbaik bagi si pembayar pajak, baik jika perencanaan tersebut berjalan dengan baik maupun jika perencanaan itu gagal. Rumus di atas bukan merupakan rumus baku dalam memutuskan suatu perencanaan pajak, masih banyak faktor penentu lain yang tidak dapat diperhitungkan seperti ketatnya pengawasan devisa dan lain-lain.

4. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Perencanaan Pajak (*Debugging The Tax Planning*)

Hasil dari perencanaan pajak tentunya harus di evaluasi untuk bisa dikatakan berhasil atau tidak. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai perencanaan yang telah dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan sesuai juga dengan tujuan operasi perusahaan. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan terkadang suatu rencana harus diubah

mengingat adanya perubahan perundang-undangan pajak dan juga perubahan peraturan-peraturan tambahan lainnya. Tindakan *up to date planning* ini harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau persentase kemungkinan berhasil yang sangat kecil, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Akan lebih membantu jika perencanaan pajak disertai dengan pemberian gambaran berapa persentase keberhasilan, persentase laba yang akan diperoleh jika berhasil dan berapa persentase rugi jika perencanaan gagal.

5. Memuktahirkan Perencanaan Pajak (*Updating The Tax Plan*)

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun perhitungan atas setiap perubahan yang berlaku masih tetap diperlukan baik itu sekedar perubahan peraturan maupun perubahan undang undang perpajakan dan juga harus diperhatikan tata cara pelaksanaannya di Negara dimana aktivitas itu dilaksanakan. Hal di atas mungkin saja berdampak terhadap komponen dari suatu perjanjian yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam unsur pajak maupun aktivitas dari informasi bisnis. Pemuktahiran dari suatu perencanaan adalah konsekuensi yang harus dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap situasi yang terjadi saat ini maupun terhadap perkembangan masa yang akan datang, seorang manager dapat memperkecil resiko kerugian dari perubahan yang terjadi dan disaat yang bersamaan manager tersebut dapat mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

2.5 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*tax implementation*)

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor – faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktek tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu :²⁸

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan.

Dengan melengkapi peraturan perpajakan seperti Undang undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak kita dapat mengetahui peluang – peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

2. Menyelenggarakan Pembukuan yang memenuhi syarat.

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

²⁸ Suandy, *op.cit*, hal. 10.

Mengingat pentingnya pembukuan maka dalam pasal 28 ayat 1 Undang undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 9 tahun 1994, Undang – undang No. 16 tahun 2000 dan terakhir Undang – undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah menetapkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak Badan di Indonesia wajib melakukan pembukuan.

2.6 Pengendalian Pajak (*tax control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak sudah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Oleh karena itu pengendalian dan pengaturan arus kas amat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya dalam melaksanakan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar pada awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

2.7 *Tax Evasion Vs Tax Avoidance*

Penulis sengaja menggunakan istilah asing untuk lebih memudahkan penjelasan perbedaannya. *Tax evasion* merupakan penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan. Cara ini sering disebut penyelundupan atau penggelapan pajak. Dalam manajemen pajak, cara penyelundupan pajak tidak sejalan

dengan prinsip manajemen. Tujuan manajemen pajak jauh dari penggelapan pajak, karena itu tidak dianjurkan.

Tax avoidances adalah menghindarkan pajak dengan menuruti aturan yang ada. Sebab itu, pengelakan pajak dengan cara ini legal dan tidak perlu merasa berdosa. Perbedaan antara penggelapan dan pengelakan (*avoidance*) pajak dapat dijelaskan dengan ilustrasi berikut. Seorang yang hendak ke Bogor dapat melalui jalan tol dan tidak membayar tol maka tindakannya adalah termasuk pelanggaran (*tax evasion*). Jika ia pergi melalui jalan alternatif yang tidak perlu membayar tol, cara yang ditempuhnya adalah penghindaran (*tax avoidance*).

2.8 Metode Pengakuan Pendapatan pada Perusahaan jasa konstruksi

Kontrak pembangunan (Konstruksi) jangka panjang menimbulkan persoalan pengakuan penghasilan. Pekerjaan konstruksi jangka panjang dapat diselesaikan lebih dari satu tahun buku atau tahun pajak. Untuk memecahkan masalah ini ada dua metode dalam menghitung penghasilan metode tersebut adalah sebagai berikut.²⁹

1. Metode Kontrak Selesai (*the completed contract method*)
2. Metode Prosentase Penyelesaian Kontrak (*the percentage of completed method*)

1. Metode Kontrak Selesai (*the completed contract method*)

Dalam metode ini penghasilan dihitung hanya pada saat pekerjaan konstruksi selesai, pada saat proyek sedang dikerjakan belum ada penghasilan yang dapat dicatat, sekalipun kontraktor telah menerima pembayaran secara berkala. Metode pengakuan

²⁹ Lumbantoruan, *op.cit.*, hal. 140.

pendapatan ini hanya cocok untuk pekerjaan kontrak konstruksi jangka pendek yang kurang dari satu tahun dan ada beberapa kelemahan bila digunakan untuk kontrak konstruksi jangka panjang yang lebih dari satu tahun. Kelemahan utama metode ini adalah adanya distorsi penghitungan laba. Dalam periode pengerjaan proyek tidak ada penghasilan yang dicatat sehingga laba menjadi lebih rendah (*Understated*), sedangkan pada masa penyelesaian proyek penghasilan dicatat lebih besar (*Overstated*). Metode kontrak selesai tidak dianjurkan oleh akuntansi dalam penghitungan laba usaha konstruksi karena tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, alasan penolakan ini karena sifatnya yang mendistorsi perhitungan laba perusahaan. Atas dasar pertimbangan itu pula ketentuan undang undang perpajakan tidak memperbolehkan penggunaannya dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan konstruksi.

2. Metode Prosentase Penyelesaian Kontrak (*the percentage of completed method*).

Dalam metode prosentase Penyelesaian, suatu perusahaan mengakui pendapatan dan biaya dari suatu kontrak tersebut pada saat sedang berjalan dan bergerak menuju penyelesaian bukan menanggung sampai akhir masa kontrak. Jumlah dari pendapatan yang akan diakui setiap periodenya didasarkan pada suatu pengukuran kemajuan menuju penyelesaian. Hal ini memerlukan estimasi biaya yang dikeluarkan, perubahan dalam estimasi biasanya terjadi dan penyesuaian yang diperlukan dibuat pada tahun ketika estimasi tersebut direvisi.

Ada beberapa elemen yang sebaiknya ada bila metode Prosentase Penyelesaian Kontrak di terapkan:³⁰

1. Estimasi yang dapat diandalkan dapat dibuat atas pendapatan kontrak, biaya kontrak dan sejauh mana kemajuan kearah penyelesaian.
2. Kontrak dengan jelas menyebutkan hak yang dapat dilaksanakan mengenaibarang atau jasa yang akan disediakan atau diterima oleh keduabelah pihak, pertimbangan untuk menukar dan sifat serta persyaratan penyelesaian.
3. Penerima jasa diharapkan dapat memenuhi kewajiban dalam kontrak.
4. Kontraktor diharapkan dapat melaksanakan kewajiban dalam kontrak.

Penghasilan diakui secara proposional yaitu sesuai tingkat penyelesaian proyek, Pajak penghasilan yang terhutang dapat dihitung setiap tahun pajak atas dasar penghasilan yang diperoleh secara berkala (*propotional*) selama tahap penyelesaian proyek.

Sejalan dengan hal tersebut PSAK No.34 tentang akuntansi Kontrak Konstruksi (Reformat 2007) juga menegaskan :³¹

³⁰ Construction Contractor Guide Commitee of the Accounting Standard Division, AICPA, *Statement of Position 81-1, Accounting for Performance of Construction*, New York, AICPA.1999, hal. 23.

³¹ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), No. 34. tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi (Reformat 2007)*, 01 September 2007, Penerbit: Salemba Empat.

Bila hasil (outcome) kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi harus diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal neraca (Percentage of completion), taksiran rugi (expected loss) pada kontrak konstruksi tersebut harus segera diakui sebagai beban.

Alasan yang dikemukakan dalam ketentuan perpajakan untuk mewajibkan Wajib Pajak yang bergerak dibidang konstruksi agar menggunakan metode presentasi penyelesaian dalam pengakuan penghasilan adalah sebagai berikut:³² :

1. Untuk meratakan pembebanan pajak dalam setiap tahun pajak selama jangka waktu produksi yang pada akhirnya penggunaan metode ini akan meringankan beban wajib pajak, keringanan ini dapat dicapai karena besarnya pajak satu tahun sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya.
2. Untuk memperoleh keseragaman dalam pengakuan penghasilan bagi semua wajib pajak yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi.
3. Untuk mencapai keadilan bagi seluruh wajib pajak yang bergerak dalam usaha yang sama.

³² Lombantoruan, *op cit*, hal. 145.

Ada dua cara yang dipakai untuk menghitung penghasilan dengan metode ini, yaitu :

a. Rasio biaya yang terjadi terhadap taksiran seluruh biaya penyelesaian kontrak, dan

b. Tingkat penyelesaian proyek berdasarkan perhitungan teknis.

a. Rasio biaya yang terjadi terhadap taksiran seluruh biaya penyelesaian kontrak.

Dalam metode ini, tingkat penyelesaian ditentukan dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan estimasi terakhir dari total biaya yang diperkirakan untuk menyelesaikan proyek konstruksi tersebut. Prosentase dari biaya yang terjadi terhadap total biaya yang diperkirakan untuk menyelesaikan proyek tersebut, prosentase tersebut kemudian dikalikan dengan nilai kontrak untuk mengetahui pendapatan dan laba yang akan diakui sampai dengan periode tersebut.

b. Tingkat penyelesaian proyek berdasarkan perhitungan teknis.

Dalam metode ini tingkat penyelesaian diukur dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan kemajuan fisik yang dihitung secara teknis berdasarkan suatu *physical opname* atau inspeksi lapangan, misalnya jika kontrak tersebut menggunakan ukuran unit output

seperti jumlah kilometer panjang jalan, maka ukuran penyelesaiannya adalah rasio dari jumlah kilometer yang diselesaikan terhadap total kilometer yang disebutkan dalam kontrak. Arsitek dan Insinyur kadang kala diminta untuk mengevaluasi

pekerjaan dan mengestimasi berapa prosentase penyelesaian dari suatu pekerjaan. Estimasi ini pada kenyataannya adalah ukuran output dan biasanya didasarkan pada kemajuan fisik yang dibuat atas suatu kontrak.

Kedua cara tersebut dapat dipilih dan tidak bertentangan dengan undang undang perpajakan , asalkan penggunaannya konsisten dengan tahun tahun sebelumnya.selaras dengan PP No. 138 tahun 2000 metode yang digunakan untuk menghitung pendapatan usaha jasa konstruksi adalah metode prosentase penyelesaian.

Untuk mengukur prosentase penyelesaian ada dua kategori ukuran yaitu :³³ :

a. Ukuran Input.

Ukuran input dinyatakan dalam hubungannya dengan biaya atau usaha yang digunakan untuk suatu kontrak, ukuran ini didasarkan pada hubungan yang diterapkan atau diasumsikan antara satu unit input dengan produktivitas.

b.Ukuran Output.

Ukuran Output dibuat dalam hal hasil yang dicapai, termasuk dalam kategori ini adalah metode-metode yang didasarkan pada unit yang diproduksi, tahapan-tahapan kontrak yang dicapai. Misalnya, jika kontrak tersebut menggunakan ukuran unit ouput seperti jumlah kilometer panjang jalan, maka ukuran penyelesaiannya adalah rasio dari jumlah kilometer yang diselesaikan terhadap total kilometer yang disebutkan dalam kontrak.

Arsitek dan Insinyur kadang kala diminta untuk mengevaluasi pekerjaan

³³ Earl K. Stice, James D. Stice and K. Fred Skousen, *Intermediate Accounting* , 15 th edition, Thomson, 2004, hal.587-588.

dan mengestimasi berapa prosentase penyelesaian dari suatu pekerjaan. Estimasi ini pada kenyataannya adalah ukuran output dan biasanya didasarkan pada kemajuan fisik yang dibuat atas suatu kontrak.

Tahapan menghitung laba usaha atas pendapatan jasa konstruksi yang dilakukan lebih dari satu tahun adalah sebagai berikut :³⁴

1. Hitung asumsi perkiraan laba bruto usaha dengan adanya proyek tersebut dari saat mulai hingga selesai.
2. Hitung biaya yang sebenarnya terjadi.
3. Buat Prosentase antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan perkiraan total biaya sampai proyek selesai kemudian dikalikan dengan *point 1*.
4. Untuk tahun kedua dan seterusnya, hitung biaya yang sesungguhnya terjadi dan tambahkan dengan biaya yang sebelumnya (akumulasi sampai dengan tahun berikutnya).
5. Buat perhitungan sebagaimana *point 3*.
6. Pada akhir tahun selesainya proyek, dihitung biaya yang sebenarnya terjadi, untuk menghitung laba yang sebenarnya kemudian dikurangkan laba yang diakui tahun-tahun sebelumnya.

Dalam menentukan biaya adalah sebagai berikut :

1. Biaya biaya yang langsung dan sehubungan dengan pelaksanaan proyek konstruksi tersebut antara lain :

³⁴ Agus Setiawan, *Cara Mudah Menghitung PPh Badan dengan Undang-Undang Pajak Terbaru*, Yogyakarta: Andi, 2004, hal. 43

- Biaya pemakaian material,
- Upah Buruh Langsung.
- Biaya-biaya lain dengan kateristik yang sama.

2. Biaya-biaya tidak langsung termasuk penyusutan dan amortisasi serta biaya umumdan administrasi.

2.9 Pajak atas Jasa Konstruksi

Pemotongan PPh atas jasa konstruksi ada 2 macam yaitu bersifat final dan tidak final. Kriteria jasa konstruksi yang dikenakan tarif PPh final adalah jasa konstruksi yang memenuhi 2 (dua) syarat komulatif yaitu:³⁵

2.3.1.1. Nilai Kontrak sampai dengan Rp. 1 Milyar dan

2.3.1.2. Pengusaha jasa konstruksi dapat memberi fotocopy Sertifikat Kualifikasi

pengusaha kecil yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pemberi sertifikat

(Dinas Pekerjaan Umum/GAPENSI) dan diberikan kepada setiap pemotong.

(Sesuai PP. No. 73 tahun 1996 jo. PP. No. 140 tahun 2000 Jo. SE

13/PJ.42/2002 tanggal 22 juli 2002).

Jika suatu proyek konstruksi tidak memenuhi 2 syarat komulatif di atas maka atas jasa konstruksi tersebut harus dipotong PPh tidak final. Besarnya perkiraan penghasilan netto atas jasa konstruksi baik yang dikenakan PPh Final maupun tidak final adalah sama, yaitu :

1. Perencana dan Pengawas Konstruksi sebesar 26.66% atau tarip efektif sebesar 4 % dari Penghasilan Bruto.

³⁵ Agus Setiawan, *Ibid*, hal. 43

2. Pelaksana Konstruksi sebesar 13.33% atau tarif efektif sebesar 2 % dari penghasilan bruto.

Sering terjadi keraguan untuk menggolongkan suatu pekerjaan sebagai jasa konstruksi atau jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan. Jasa konstruksi dikenakan tarif 2 % dari nilai bruto (Ongkos jasa dan material). Sedangkan jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan dikenakan tarif 6% dari ongkos jasa (tidak termasuk material). KEP-170/PJ/2002 tanggal 01 April 2002 dan SE 13/PJ.42/2002 menegaskan bahwa Jasa jasa berupa: (1) Jasa pembersihan, Pengecetan bukan oleh pengusaha jasa konstruksi dan (2) jasa pemeliharaan dan perbaikan komponen siap bangun oleh pabrikan produk *prefabricated*.

Dalam hal jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan dan jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik, telpon, air, gas, AC/TV kabel, tidak dilakukan oleh Wajib Pajak yang bergerak di bidang konstruksi dan tidak mempunyai izin sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, maka jasa tersebut termasuk kategori jasa perawatan/perbaikan yang dikenakan tarif 6% dari ongkos jasa. Dalam hal jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan dan jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik, telpon, air, gas, AC/TV kabel, tidak dilakukan oleh WP yang bergerak dibidang konstruksi dan mempunyai izin sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, maka jasa tersebut termasuk kategori jasa konstruksi yang dikenakan tarif efektif 2% dari nilai bruto